



P U T U S A N

Nomor 427Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAIFUDIN Als UDIN Bin SARING**
Tempat lahir : Bina Baru
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/16 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Rt.013 Rw.006 Desa Bina Baru
Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
4. Majelis Hakimsejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 427/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 07 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pen.Pid/2016/PN.Bkntanggal 07 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN Als UDIN Bin SARING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkara yang ada di rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanipulasi dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan kami;*
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUDIN Als UDIN Bin SARING**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No 2904 OLSTNK An. SUBAGIO;
 - 1 (satu) buah baju sweater warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Advan Vandroid T1G Plus 7" warna hitam-putih.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih tempat uang THR.
 -
- dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Hadi Purnomo Als Sipur Bin Katenen;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAIFUDIN Als UDIN Bin SARING**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa iaterdakwa **SYAIFUDIN ALSUDIN BINSARING**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang
dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada
rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuinya atau dikehendaki oleh
yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanipulasi dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut
terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib pada
saat Terdakwa berada di rumahnya lalu terlintas dalam pikiran Terdakwa
untuk mencari uang kemudian
menghubungi sdr. HADI PURNOMO ALSIPUR (dalam perkara terpisah)
dengan mengatakan: "Kamu dimana, aku minta tolong antarkan aku Pur,
aku butuh uang", selanjutnya sdr. HADI PURNOMO ALS
SIPUR menyetujuinya dan sekira pukul 19.00 Wib datanglah sdr. HADI
PURNOMO ALSIPUR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor
Merk Honda Supra 125 No. Pol: BM 2904OL ke rumah Terdakwa kemudian
Terdakwa bersama sdr. HADI PURNOMO ALS SIPUR berangkat menuju
rumah saksi ADI TUHYONO BIN SUTIR ALS ADI bertempat di Dusun
Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri
Tengah Kabupaten Kampar selanjutnya setelah sampai
di persimpangan rumah saksi saksi ADI TUHYONO BIN SUTIR ALS ADI
Terdakwa meminta sdr. HADI PURNOMO ALSIPUR berhenti dan kemudian
mengajak sdr. HADI PURNOMO ALSIPUR untuk masuk ke dalam rumah tetangga
sdr. HADI PURNOMO ALS SIPUR dan hanya menunggu dibawah pohon
kelapa sawit yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari
rumah saksi ADI TUHYONO BIN SUTIR ALS ADI
selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis
menuju ke bagian belakang rumah saksi ADI TUHYONO BIN SUTIR ALS
ADI lalu tanpa izin dan sepengetahuannya dari
pemilik rumah saksi ADI TUHYONO BIN SUTIR
ALS ADI Terdakwa masuk
ke dalam rumah dengan mencongkel pintu belakang rumah sehingga engsel ru-
mah
tersebut rusak dan pintu akhirnya terbuka setelah masuk ke dalam rumah kemu-
dian Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu)
buah dompet warna merah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan



uang sejumlah Rp.3.400.000.-(tiga jutaempatatusriburupiah),1(satu) unitHandphonebesertakotaknyamerkAdvance warnaputih,1(satu) buahliontinberbentuknama"Widya" denganberat3(tiga) gram. KemudiansetelahmengambilbarangtersebutTerdakwakuarrumahdandik etahuidan bertemudengansaksi ARI SUGIANTO Als GIAN yangmenanyakankepadaTerdakwa: "lagi ngapa !?" lalu Terdakwamenjawab:"tidakada",kemudiansaksi ARI SUGIANTOAlsGIANkembaliertanya:"itu punya slapa?", lalu dijawab Terdakwa:"ya punyarumahorangini",lalu saksi ARI SUGIANTOAls GIANmemintabarangtersebut dikembalikan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkanlangsungmemukulbagianwajah saksi ARISUGIANTO AlsGIAN sehinggaterjatuhlaluTerdakwamelarikandiri menuju sdr.HADIPURNOMOALSSIPURyangtelahmenunggudisepedamotorkemu dian menjukerumahTerdakwadansetelahsampaidirumahTerdakwakemudian dr.HADI PURNOMOALSSIPUR pulang kerumah,kemudiansekirapukul23.00WibTerdakwa pergimenujuPekanbarudenganmenumpangsebuah truck selanjutnyapada hari Jumat tanggal15 Juli 2016 terhadapTerdakwadansdr.HADI PURNOMOALSSIPUR berhasil dilakukanpenangkapanolehPolsekKampar KiriHilir guna diproseslebih lanjut.

- Bahwa akibatperbuatanterdakwasaksiADI TUHYONOBIN SUTIRALS ADImengalamikerugiankuranglebih sebesarRp.9.080.000.-(Sembilan jutadelapanpuluhribu rupiah)atausetidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua jutalima ratusribu rupiah);

Perbuatan TerdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanamenurutPasal363 Ayat(1) ke- 3, ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- ADI TUHYONO Bin SUTIR Als ADI**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.



- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang antara lain :1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. DEWI SUMITI serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone merk Advance warna putih, liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram).
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari Saksi Sutomo Als Tomo yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Purnomo Als Sipur telah bertemu dengan Saksi Ari Sugianto pada saat sedang melihat sapi miliknya di kandang di kebun kelapa sawit miliknya dan juga telah memergoki Terdakwa sedang berada dibelakang rumah saksi sambil membawa linggis dan 1 (satu) buah dompet warna merah milik isteri saksi.
- Bahwa Saksi Hadi Purnomo Als Sipur yang menunggu diatas sepeda motor Sedangkan Terdakwa yang memegang linggis untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil dompet milik isteri saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21.30 Wib saat saksi pulang ke rumah, saat itu saksi menemukan pintu rumah dalam keadaan terbuka, dengan ditemukan belas linggis di gredel pintu belakang rumah. Pada saat itu saksi juga menemukan keadaan kamar tidur dalam keadaan berantakan dan kondisi lemari pakaian dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan linggis dan isinya berantakan. Atas kejadian tersebut, saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DEWI SUMIATI Bin SUTOMO Als DEWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi di Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang antara lain :1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. Dewi Sumiti serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone merk Advance warna putih, liontin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN.Bkn



emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram).

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari Saksi Sutomo Als Tomo yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Hadi Purnomo Als Sipurtelah bertemu dengan Saksi Ari Sugianto pada saat sedang melihat sapi miliknya di kandang di kebun kelapa sawit miliknya dan juga telah memergoki Terdakwa sedang berada dibelakang rumah saksi sambil membawa linggis dan 1 (satu) buah dompet warna merah milik saksi.
- Bahwa Saksi Hadi Purnomo Als Sipur yang menunggu diatas sepeda motor. Sedangkan Terdakwa yang memegang linggis untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil dompet milik saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21.30 Wib, saat saksi pulang ke rumah, saat itu saksi menemukan pintu rumah dalam keadaan terbuka, dengan ditemukan belas linggis di grede pintu belakang rumah. Pada saat itu saksi juga menemukan keadaan kamar tidur dalam keadaan berantakan dan kondisi lemari pakaian dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan linggis dan isinya berantakan. Atas kejadian tersebut, suami saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)....

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SUTOMO Als TOMO Bin MAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi Adi Tuhyono di Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Adi Tuhyono yang telah hilang antara lain: 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. Dewi Slimi serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HandPhone merk Advance warna putih liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram);



- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi Adi Tuhyono sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa pada saat saksi sedang melihat sapi milik saksi dikandangnyadi kebun kelapa sawit, lalu saksi pun singgah di rumah Saksi Ari Sugianto Bin Marjan. Pada saat itu Saksi Ari Sugianto Bin Marjan memberitahukantelah melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Adi Tuhyono sambil membawa dompet berwarna merah dan memegang linggis.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga bersama-sama dengan Saksi Hadi Purnomo Als Sipuryang menunggu di atas sepeda motor.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21.30 Wib saat Saksi Adi Tuhyono pulang kerumah, saat itu Saksi Adi Tuhyono menemukan pinturumah dalam keadaan terbuka, denganditemukan belas linggis digredel pintu belakang rumah. Pada saat itu Saksi Adi Tuhyono juga menemukan keadaan kamar tidurdalam keadaan berantakan dan kondisi lemari pakaian dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan linggis dan isinya berantakan. Atas kejadian tersebut, Saksi Adi Tuhyono pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **ARI SUGIANTO Bin MARIAN Als GIAND** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi Adi Tuhyono di Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Bina Baru Kee. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Adi Tuhyono yang telah hilang antara lain: 1(satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) lembar KTP An. DEWI SLIMITI serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1(satu) unit HandPhone merk Advance warna putih, liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram).

Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut, ketika saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Adi Tuhyono sambil memegang dompet warna merah dan sebuah linggis dan pada saat yang sama, saksi juga



melihat Saksi Hadi Purnomo sedang duduk di atas sepeda motor di belakang rumah Saksi Adi Tuhyono seorang diri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB, saat pulang dari kebun melewati rumah Saksi Adi Tuhyono dengan menggunakan sepeda motor, saksi melihat Saksi Hadi Purnomo Als Sipur sedang duduk di atas sepeda motor sambil duduk di belakang rumah Saksi Adi Tuhyono. Melihat hal tersebut saksi pun pulang ke rumah saksi. Selanjutnya saksi pun kembali mendatangi rumah Saksi Adi Tuhyono dengan berjalan kaki. Saat berada di belakang rumah Saksi Adi Tuhyono, saksi pun bersembunyi di tempat tersebut dan saat itu saksi masih melihat Saksi Hadi Tuhyono duduk di atas sepeda motor. Tidak berapa lama bersembunyi, saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Adi Tuhyono melompat dari pintu belakang sambil memegang dompet berwarna merah di tangannya dan pada tangannya memegang sebuah linggis.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyapa saksi.
- Bahwa setelah hal itu, saksi ada bertemu dengan Saksi Sutomo Als Tomo. Pada saat itu saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah membawadompet berwarna merah dari rumah Saksi Adi Tuhyono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **HADI PURNOMO Als SIPUR Bin KATENEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Adi Tuhyono di Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Bina Baru Kec Kampar Kiri Tengah Kab Kampar.
- Bahwa pencurian tersebut telah saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Adi Tuhyono yang telah hilang antara lain: 1(satu) buah dompet berwarna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. DEWI SLIMITI serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1(satu) unit HandPhone merk Advance berwarna putih, liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram).
- Bahwa alat yang saksi dan Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Adi



Tuhyono adalah sebuah linggis berukuran panjang kurang lebih 40 Cm (empat puluh sentimeter).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib, saat sedang berada di rumah, saksi dihubungi oleh Terdakwa yang memintasaksi untuk datang ke rumahnya Atas permintaan dari Terdakwa tersebut saksi pun berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No. 2904 OL. Pada saat berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengajak saksi ke rumah Saksi Adi Tuhyono. Sesampainya di persimpangan rumah Saksi Adi Tuhyono, Terdakwa pun memintasaksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi Adi Tuhyono, tetapi saksi hanya menunggui bawah pohon kelapa sawit berjarak kurang lebih 30M (tiga puluh meter) dari rumah Saksi Adi Tuhyono dan Terdakwa dengan membawasebuah linggis menuju ke bagian belakang rumah Saksi Adi Tuhyono dan selanjutnya masuk ke dalam rumah Saksi Adi Tuhyono.
- Bahwa ketika Terdakwa berlarimenuju ke arah saksi yang telah menunggui sepeda motor, kemudian langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi hanya membantu mengantarkan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Adi Tuhyono, menunggu Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa hasil yang didapat dari rumah Saksi Adi Tuhyono akan dibagi rata.
- Bahwa saksi belum menerima bagian dari hasil pencurian yang Terdakwa dan saksi lakukan.
- Bahwa terhadap hasil yang menjadi bagian saksi, rencananya akan saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi Adi Tuhyonodi Dusun Suka Jadi RT 001 RW 001 Desa Bina Baru Kec Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa pencurian tersebut telah dilakukan bersama-sama dengan Saksi Hadi Purnomo Als Sipur yang membantu Terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN.Bkn



- Bahwa barang-barang milik Saksi Adi Tuhyono yang telah hilang antara lain: 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. DEWI SLIMITI serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah), 1 (satu) unit HandPhone merk Advance warna putih, liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga gram);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Adi Tuhyono adalah sebuah linggis berulir dengan panjang kurang lebih 40 Cm (empat puluh sentimeter).
- Bahwa Saksi Adi Tuhyono hanya membantukan mengantarkan Terdakwa menuju rumah Saksi Adi Tuhyono, menunggu Terdakwa dan mengantar Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Adi Tuhyono tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib, saat sedang berada di rumah, Terdakwa pun menghubungi Saksi Adi Tuhyono dan meminta Saksi Adi Tuhyono untuk datang ke rumah Terdakwa. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi Adi Tuhyono pun berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No. 2904 OL. Pada saat berada di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengajak Saksi Adi Tuhyono ke rumah Saksi Adi Tuhyono. Sesampainya di persimpangan rumah Saksi Adi Tuhyono, Terdakwa pun meminta Saksi Adi Tuhyono berhenti dan mengajak Saksi Adi Tuhyono untuk masuk ke dalam rumah Saksi Adi Tuhyono, tetapi Saksi Adi Tuhyono hanya menunggu di bawah pohon kelapa sawit berjarak kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) dari rumah Saksi Adi Tuhyono. Selanjutnya Terdakwa pun dengan membawakan linggis menuju bagian belakang rumah Saksi Adi Tuhyono. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa pun memaksakan masuk ke dalam rumah dengan mencongkel pintu belakang rumah sehingga engsel rumah menjadi rusak dan pintu pun dapat dibuka, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah Saksi Adi Tuhyono. Sesampainya di dalam rumah Saksi Adi Tuhyono, Terdakwa pergi menuju kamar dan mengambil barang berupa: 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. DEWI SUMITI serta uang tunai sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah), 1 (satu) unit HandPhone merk Advance warna putih liontin emas berbentuk nama "WIDYA" dengan berat 3 Gr (tiga



gram). Setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, Terdakwa pun keluar dari rumah Saksi Adi Tuhyono.

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Adi Tuhyono, Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Ari Sugianto Bin Marjandan meminta barang yang telah Terdakwa ambil untuk dikembalikan. Akan tetapi, Terdakwa menolaknya dan Terdakwa langsung memukul bagian wajah Saksi Ari Sugianto Bin Marjan.
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Ari Sugianto Bin Marjan, Terdakwa pun langsung menuju ke tempat Saksi Adi Tuhyono yang telah menunggu di atas sepeda motor untuk selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Adi Tuhyono bahwa hasil yang didapat dari rumah Saksi Adi Tuhyono akan dibagi rata.
- Bahwa Saksi Adi Tuhyono belum menerima bagian dari hasil pencurian yang Terdakwa dan Saksi Adi Tuhyono lakukan.
- Bahwa terhadap hasil dari pencurian yang berhasil Terdakwa lakukan, rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No 2904 OLSTNK An. SUBAGIO;
- 1 (satu) buah baju sweater warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Advan Vandroid T1G Plus 7" warna hitam-putih.
- 1 (satu) buah amplop warna putih tempat uang THR.
-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnyalalu terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk mencari uang kemudian menghubungi sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur (dalam perkara terpisah) dengan mengatakan: "*Kamu dimana, aku minta tolong antarkan aku Pur, aku butuh uang*", selanjutnya sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur menyetujuinya dan sekira pukul 19.00 Wib datanglah sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 No. Pol: BM 2904OL ke rumah Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur berangkat menuju rumah saksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kamparselanjutnyasetelah sampai dipersimpanganrumahsaksi saksisaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi Terdakwamemintasdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur berhentikankemudianmengajaksdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur untukmasukkedalamrumahtetapisdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur danhanyamenunggu dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumahsaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;
- Bahwa selanjutnyaTerdakwadenganmembawa1(satu) buahlinggis menujukebagianbelakangrumahsaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi lalu tanpaijin dansepengetahuandari pemiliknyasaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi Terdakwamemaksamasuk kedalamrumahdenganmencongkelpintubelakangrumahsehinggaengselru mah tersebutrusakdanpintuakhirnyaterbukasetelahmasukkedalamrumahkemudian Terdakwamenuju kekamardan mengambil barang berupa1(satu) buahdompetwarnamerahyangberisikanKTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp.3.400.000.-(tiga jutaempatatusriburupiah),1(satu) unitHandphonebesertakotaknyamerkAdvance warnaputih,1(satu) buahliontinberbentuknama"Widya" denganberat3(tiga) gram. KemudiansetelahmengambilbarangtersebutTerdakwakeluarrumahdandik etahuidan bertemudengansaksi ARI SUGIANTO Als GIAN yangmenanyakankepadaTerdakwa: "lagi ngapa !?"lalu Terdakwamenjawab:"tidakada",kemudiansaksi Ari Sugianto Als Gian kembalibertanya:"itu punya slapa?", lalu dijawab Terdakwa:"ya punya rumah orang ini",lalu saksi Ari Sugianto Als Gian memintabarangtersebut dikembalikantetapi Terdakwa tidakmau menyerahkanlangsungmemukulbagianwajah saksi Ari Sugianto Als Gian sehinggaterjatuhlaluTerdakwamelarikandiri menuju sdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur yangtelahmenunggudisepedamotorkemudian menjukerumahTerdakwa ;
- Bahwa setelahsampaidirumahTerdakwakemudiansdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur pulang kerumah,kemudiansekirapukul23.00WibTerdakwa pergimenujuPekanbarudenganmenumpangsebuah truck selanjutnyapada hari Jumat tanggal15 Juli 2016



terhadap Terdakwa Drs. Hadi Purnomo Als Sipur berhasil dilakukan penangkapan oleh Polsek Kiri Hilir guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.080.000,- (Sembilan jutadepuluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacanya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SYAIFUDIN Als UDIN Bin SARING** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan



hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya lalu terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk mencari uang kemudian menghubungi sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur (dalam perkara terpisah) dengan mengatakan: "*Kamu dimana, aku minta tolong antarkan aku Pur, aku butuh uang*", selanjutnya sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur menyetujuinya dan sekira pukul 19.00 Wib datanglah sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra 125 No. Pol: BM 2904 OL ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur berangkat menuju rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar selanjutnya setelah sampai di persimpangan rumah saksi sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur berhenti dan kemudian mengajak sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur untuk masuk ke dalam rumah tetapi sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur dan hanya menunggu dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis menuju ke bagian belakang rumah saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi lalu tanpa ijin dan sepengetahuannya dari pemiliknya saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mencongkel pintu belakang rumah sehingga masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk ke kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus rupiah), 1 (satu) unit Handphone beserta kotaknyamerk Advance warnaputih, 1 (satu) buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat 3 (tiga) gram. Kemudian setelah mengambil barang tersebut Terdakwa keluar rumah dan diketahui dan bertemu dengan saksi ARI SUGIANTO Als GIAN yang menanyakan kepada Terdakwa:



"lagi ngapa !?" lalu Terdakwa menjawab: "tidak ada", kemudian saksi Ari Sugianto Als Gian kembali bertanya: "itu punya siapa?", lalu dijawab Terdakwa: "ya punya rumah orang ini", lalu saksi Ari Sugianto Als Gian meminta barang tersebut dikembalikan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkan langsung memukul bagian wajah saksi Ari Sugianto Als Gian sehingga terjatuh lalu Terdakwa melarikan diri menuju sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur yang telah menunggui sepeda motor kemudian menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pergi menuju Pekanbaru dengan menumpang sebuah truck selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 terhadap Terdakwa dan sdr. Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur berhasil dilakukan penangkapan oleh Polsek Kampar Kiri Hilir guna diproses lebih lanjut, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.080.000.- (Sembilan jutadelapanpuluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp. 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone besertakotaknya merk Advance warnaputih, 1 (satu) buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat 3 (tiga) gram merupakan milik saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "*zich toeenemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.



Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet warnamerah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus rupiah), 1(satu) unit Handphone beserta kotaknyamerk Advance warnaputih, 1(satu) buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat 3(tiga) gram tersebut, tanpa seizin saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "malam hari", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "woning", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet warnamerah yang berisikan KTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus rupiah), 1(satu) unit Handphone beserta kotaknyamerk Advance warnaputih, 1(satu) buah liontin berbentuk nama "Widya" dengan berat 3(tiga) gram tersebut, kira-kira pukul 19.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di dalam rumah milik saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di rumah saksi Darias Als Iyet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Adi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:



Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama sdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur berangkat menuju rumah saksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi bertempat di Dusun Suka Jadi RT 001/ RW 001 Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kamparselanjutnyasetelah sampai dipersimpanganrumahsaksi saksisaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi Terdakwamemintasdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur berhentidankemudianmengajaksdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur untukmasukkedalamrumahtetapisdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur danhanyamenunggu dibawah pohon kelapa sawit yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumahsaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnyaTerdakwadenganmembawa1(satu) buahlinggis menujukebagianbelakangrumahsaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi lalu tanpaijin dansepengetahuandari pemiliknyasaksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi Terdakwamemaksamasuk kedalamrumahdenganmencongkelpintubelakangrumahsehinggaengselrumah tersebutrusakdanpintuakhirnyaterbukasetelahmasukkedalamrumahkemudian Terdakwamenuju kekamardan mengambil barang berupa1(satu) buahdompetwarnamerahyangberisikanKTP saksi DEWI SUMIATI dan uang sejumlah Rp.3.400.000.-(tiga jutaempatatusriburupiah),1(satu) unitHandphonebesertakotaknyamerkAdvance warnaputih,1(satu) buahliontinberbentuknama"Widya" denganberat3(tiga) gram. KemudiansetelahmengambilbarangtersebutTerdakwakeluarrumahdandiketahuidan bertemudengansaksi ARI SUGIANTO Als GIAN yangmenanyakankepadaTerdakwa: "lagi ngapa !?"lalu Terdakwamenjawab:"tidakada',kemudiansaksi Ari Sugianto Als Gian kembalibertanya:"itu punya slapa?", lalu dijawab Terdakwa:"ya punya rumah orang ini",lalu saksi Ari Sugianto Als Gian memintabarangtersebut dikembalikantetapi Terdakwa tidakmau menyerahkanlangsungmemukulbagianwajah saksi Ari Sugianto Als Gian sehinggaterjatuhlaluTerdakwamelarikandiri menuju sdr.Hadi Purnomo Hadi Purnomo Als Sipur yangtelahmenunggudisepedamotorkemudian menjukerumahTerdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal363 Ayat(1) ke- 3, ke- 5 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu)unitsepeda motorHonda Supra 125 warnahitamNo2904 OLSTNK An.SUBAGIO;
- 1 (satu) buah baju sweater warna biru dongker.
- 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Advan Vandroid T1G Plus 7" warna hitam-putih.
- 1 (satu) buah amplop warna putih tempat uang THR.
-

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Saksi Hadi Purnomo Als Sipur Bin Katenen, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Hadi Purnomo Als Sipur Bin Katenen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksiAdi Tuhyono Bin Sutir Als Adi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN Als UDIN Bin SARING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No 2904 OLSTNK An. SUBAGIO;
 - 1 (satu) buah baju sweater warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah kotak HandPhone merk Advan Vandroid T1G Plus 7" warna hitam-putih.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih tempat uang THR.
 -

dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi Hadi Purnomo Als Sipur Bin Katenen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **29 SEPTEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H.** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **04 OKTOBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)